



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Setiar Ningsih binti Sardi**, tempat dan tanggal lahir Kemumu, 03 November 1983, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti, saksi-saksi dari Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.AGM mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Setiar Ningsih binti Sardi** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Risman, SE bin Ardi Abu Keri** pada tanggal 04 Mei 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/8/V/2010, tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa Pemohon **Setiar Ningsih binti Sardi** dengan Alm. **Risman, SE bin Ardi Abu Keri** memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Alfia Zafa Azlia binti Risman, SE**, lahir pada tanggal 03 Mei 2011;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, **Risman,SE bin Ardi Abu Keri** meninggal dunia di Desa Taba Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong yang disebabkan karena sakit;
4. Bahwa Alm **Risman,SE bin Ardi Abu Keri** meninggalkan ahli waris, yaitu :  
**Setiar Ningsih binti Sardi** (isteri),  
**Alfia Zafa Azlia binti Risman, SE** (anak kandung);
5. Bahwa salah satu ahli waris yakni anak kandung Pemohon dengan **Alm Risman,SE bin Ardi Abu Keri** masih dibawah umur, yakni masih berumur 8 tahun 9 bulan;
6. Bahwa Alm. **Risman,SE bin Ardi Abu Keri** telah meninggalkan harta yang berupa Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini adalah untuk mengurus Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO milik Alm. **Risman,SE bin Ardi Abu Keri** untuk dipindahtangankan kepada Pemohon dikarenakan anak kandung Pemohon dengan Alm. **Risman,SE bin Ardi Abu Keri** tersebut masih dibawah umur;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Alm. **Risman,SE bin Ardi Abu Keri**:
  1. **Setiar Ningsih binti Sardi** (isteri),
  2. **Alfia Zafa Azlia binti Risman, SE** (anak kandung);
4. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali/ibu dari anak yang bernama **Alfia Zafa Azlia binti Risman, SE** yang masih dibawa umur untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan kepada Pemohon harta yang berupa Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO milik Alm. **Risman,SE bin Ardi Abu Keri**;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- I. Bukti Surat
  - a. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk-el Nomor 477/302/DUKCAPIL/2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
  - b. Fotokopi Surat Kartu Keluarga 1703071301200005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2)
  - c. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/8/V/2010 tanggal atas nama Risman, SE bin Ardi Abu Keri dengan Setiar Ningsih binti Sardi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1703-KM-13012020-0005 tanggal 13 Januari 2020, atas nama Risman yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);
- e. Foto kopi Keterangan Ahli Waris Nomor 004/SK/KD-TJR/2020 tanggal 08 Januari 2020, atas nama Setiar Ningsih, S.Pd dan Alfia Zafa Azlia yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kades Tanjung Raman dan diketahui oleh Camat Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
- f. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-26072011-0006 tanggal 26 Juli 2011, atas nama Alfia Zafa Azlia yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

## II. Bukti Saksi

1. **Karni binti Tukiran**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Risman yang merupakan suami dari Pemohon telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa sepeninggalnya almarhum Risman bin Ardi Abu Keri, Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Bahwa dari pernikahan almarhum Risman bin Ardi Abu Keri dengan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak masih dibawah umur dan beragama Islam, anak tersebut bernama Alfia Zafa Azlia binti Risman;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Risman bin Ardi Abu Keri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain istri dan satu orang anak tersebut almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain;

Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan Tabungan Pensiun di PT. Taspen Persero milik Alm Risman bin Ardi Abu Keri sementara anak dari pernikahannya dengan Almarhum masih dibawah umur ;

**2. Ade Putra bin Misbah**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Risman bin Ardi Abu Keri yang merupakan suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa sepeninggalnya Risman bin Ardi Abu Keri Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Risman bin Ardi Abu Keri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dari pernikahan almarhum Risman bin Ardi Abu Keri dengan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dan masih dibawah umur dan beragama Islam;

Bahwa selain istri dan satu orang anak tersebut almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain;

Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan Tabungan Pensiun di PT. Taspen Persero milik Almarhum Risman, SE bin Ardi Abu Keri sementara anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aqou;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, maka Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris/wali dari anak yang bernama Alfia Zafa Azlia binti Risman dengan mendalilkan bahwa Risman bin Ardi Abu Keri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2019, sebagai alasan hukum untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan Risman bin Ardi Abu Keri berupa Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh Pemohon adalah adanya hubungan antara Pemohon dengan Risman bin Ardi Abu Keri, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----A  
pakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Risman bin Ardi Abu Keri?
- 2.-----A  
pakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?
- 3.-----A  
pakah ada halangan *syara'* yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Karni binti Tukiran** dan **Ade Putra bin Misbah** yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk-el dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Risman bin Ardi Abu Keri dengan Setiar Ningsih binti Sardi yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Risman bin Ardi Abu Keri dengan Setiar Ningsih binti Sardi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Risman bin Ardi Abu Keri dengan Setiar Ningsih binti Sardi adalah suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan Foto kopi Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Risman bin Ardi Abu Keri, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris yang terdiri atas Setiar Ningsih (Pemohon) dan Alfia Zafa Azlia (anak) dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Arga Makmur, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Pemohon dan satu orang anak dari almarhum Risman adalah ahli waris sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfia Zafa Azlia lahir 03 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Alfia Zafa Azlia binti Risman, masih dibawah umur;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I (**Karni binti Tukiran**) dan saksi II (**Ade Putra bin Misbah**) adalah ibu dan saudara ipar Pemohon, saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dan tahu dengan Risman bin Ardi Abu Keri serta Pemohon dan anaknya, dan juga mengetahui tentang peristiwa meninggalnya Risman bin Ardi Abu Keri dan silsilah keluarga Risman bin Ardi Abu Keri, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 307, 308, 309 Rbg, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dan beragama Islam

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa Risman bin Ardi Abu Keri tidak mempunyai anak angkat ataupun meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, maka almarhum Risman bin Ardi Abu Keri disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena keberadaan ahli waris seperti orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu kecuali ibunya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan anaknya merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan pewaris dan Majelis berkeyakinan tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya antara Pewaris dengan ahli pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* waris sebagaimana tersebut sebagaimana terdapat dalam *Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

---

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Pemohon dan anaknya sebagai ahli waris dari Risman bin Ardi Abu Keri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Risman bin Ardi Abu Keri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Risman bin Ardi Abu Keri) :
  1. Setiar Ningsih binti Sardi  
(istri)
  2. Alfia Zafa Azlia binti  
Risman (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon (Setiar Ningsih binti Sardi) wali dari anak yang bernama Alfia Zafa Azlia binti Risman untuk mengurus pengambilan tabungan Pensiun an. Risman bin Ardi Abu Keri pada PT.TASPEN PERSERO;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. Ramdan**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota II

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.AGM